



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 212-K/PM II-08/AD/IX/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : THESSA BUDI PRASETYO
Pangkat/NRP : Praka/31060207990486
Jabatan : Tamudi Sec Den-1 Grup A
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 4 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lawanggantung Rt. 001 Rw. 006 Ds Lawanggantung Kec. Kota Bogor
Selatan Provinsi Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/192/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-41/A-41/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpaspampres selaku Papera Nomor : Kep/488/VII/2014 tanggal 27 Juli 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/212-K/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 2 September 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/212-K/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 3 September 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang menjadi dasar pemeriksaan perkara Terdakwa
3. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requistoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pokoknya menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a. Pidana pokok : Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

/ 3. Mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa Thessa Budi Prasetyo, Praka NRP 31060207990486, Jabatan Tamudi Sec Den 1 Grup A, Kesatuan Paspampres.
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/02/ V/2014 tanggal 5 Mei 2014; tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-33/A-33/IV/2014/Jaya tanggal 30 April 2014 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 5 Mei 2014 yang dibuat oleh penyidik Denpom Jaya/Jayakarta.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula melarikan diri, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UU No.31 Tahun 1997 dan penjelasannya menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa). Ketentuan ini dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan setelah dilimpahkan ke Pengadilan Militer, perkara tersebut baru dapat diperiksa secara In Absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri. Untuk itu menanggapi permasalahan ini, maka Pengadilan Militer Utama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absentia khususnya pemeriksaan perkara In absentia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, sebagai berikut :

- a. Ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh Kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.
- b. Untuk menghindari penumpukan penyelesaian perkara in absentia di lingkungan Pengadilan Militer, terhadap perkara desersi In absentia yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, maka batas waktu 6 (enam) bulan tersebut dapat ditempuh dengan pemanggilan dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan, dengan catatan pada setiap panggilan dilengkapi data pendukung, surat keterangan yang dibuat oleh Kesatuan tentang alasan ketidakhadiran Terdakwa dipersidangkan, tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya tersebut di atas yang dalam penerapannya telah ditafsirkan oleh Surat Edaran Pengadilan Militer Utama tersebut di atas, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
 - a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1891/IX/2014 tanggal 9 September 2014.
 - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2066/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014.
 - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2225/XI/2014 tanggal 11 November 2014.

/ 2. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan telah memberikan jawaban sesuai surat dari Danpaspampres Nomor : B/1021/IX/2014 tanggal 9 September 2014 dan Nomor : B/1069/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka THESSA BUDI PRASETYO NRP 31060207990486 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena yang bersangkutan meninggalkan dinas tanpa izin (Desersi) TMT 3 Maret 2014 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa melarikan diri sejak semula dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/192/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari Danpaspampres Nomor : B/1021/IX/2014 tanggal 24 September 2014 dan Nomor : B/1069/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka THESSA BUDI PRASETYO NRP 31060207990486 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena yang bersangkutan meninggalkan dinas tanpa izin (Desersi) TMT 3 Maret 2014 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 yang dalam penerapannya telah ditafsirkan oleh Surat Edaran Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadimya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/54/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu yaitu pada tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di kesatuan Paspampres, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh nan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Praka Thessa Budi Prasetyo (Terdakwa) masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2006, lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 22 April 2006 dan terakhir berdinis di Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka, NRP 31060207990486, Jabatan Tamudi Sec Den 1 Grup A Paspampres.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 Maret 2014 telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
- c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang dengan rekannya di kesatuan, serta Terdakwa mempunyai wanita idaman lain.
- d. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, baik di rumah mertua Terdakwa di daerah Pakuon Bogor Lawanggintung, kemudian di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Dekeng Bogor, dan terakhir di rumah orang tua Terdakwa di daerah Yogyakarta, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang. Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

/ f. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada tanggal 30 April 2014 kesatuan Den 1 Grup A Paspampres telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-33/A-33/IV/2014/Jaya karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya Jebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut PasaS 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Lettu Cpm SYAHRUL ANWAR dan Saksi atas nama Sertu AGUS ROKHMAT telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SYAHRUL ANWAR ; Pangkat/NRP : Lettu Cpm, 21950164451174 ; Jabatan : Pasipam Den 1 Grup A ; Kesatuan : Paspampres ; Tempat tanggal lahir : Malang, 2 Nopember 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Hankam Mabes TNI Jl. Melati Raya B15 Jati Makmur, Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2008 saat Saksi mulai berdinis di Grup A Paspampres, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Maret 2014.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa tidak dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi di kesatuan berupa hutang piutang dengan rekannya, dan menurut keterangan istri Terdakwa, bahwa Terdakwa memiliki wanita idaman lain.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yang dipimpin oleh Saksi selaku Pasipam Grup A Paspampres di rumah mertua Terdakwa di daerah Pakuon Bogor Lawanggantung sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Dekeng Bogor sebanyak 1 (satu) kali, dan terakhir di rumah orang tua Terdakwa di daerah Yogyakarta, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk melaporkan keberadaannya.
6. Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta pada tanggal 30 April 2014, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

/ 7. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Den-1 Grup A Paspampres tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2:

Nama lengkap : AGUS ROKHMAT ; Pangkat/NRP : Sertu / 21060086060885 ; Jabatan : Baur Minperslog Den 1 Grup A ; Kesatuan : Paspampres ; Tempat tanggal lahir : Cirebon, 20 Agustus 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rumdis Cikeas Flat Rinjani Jl. Bojong Nangka Rt. 006 Rw. 026 Kel. Bojong Nangka Kec. Gn. Putri Kab. Bogor.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2012 saat Saksi mulai berdinasi di Grup A Paspampres, tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Maret 2014.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang kepada rekannya, selain permasalahan tersebut Saksi tidak mengetahui dengan jelas.
4. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Maret 2014, selanjutnya pada hari itu juga setelah apel pagi Saksi melaporkan hal tersebut kepada Lettu Mar SUTRISNO (Pasiminlog Den 1 Grup A Paspampres), kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2012 Saksi-1 Lettu Cpm SYAHRUL ANWAR (Pasipam Den 1 Grup A Paspampres) dan Lettu Mar SUTRISNO (Pasiminlog Den 1 Grup A Paspampres) serta Sertu YADI (Basipam Den 1 Grup A Paspampres) melakukan pencarian ke kontrakan Terdakwa di daerah Bogor, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk melaporkan keberadaannya.
6. Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta pada tanggal 30 April 2014, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Den-1 Grup A Paspampres tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa Praka THESSA BUDI PRASETYO NRP 31060207990486 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditor Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danpaspampres Nomor : B/1021/IX/2014 tanggal 24 September 2014 dan Nomor : B/1069/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Tim Waltra, Mudi Den-1 Grup A Paspampres bulan Maret 2014 s.d bulan April 2014 yang ditandatangani oleh Danden 1 Grup A Paspampres atas nama Mayor Inf Hindratno Devidanto, S.E NRP 11980049781276.
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/524/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Asintel Paspampres a.n Kolonel Inf Edmil Nurjamil, S.E NRP1900004141067.

/ Seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 3 Maret 2014 s.d tanggal 22 April 2014 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis DSS yang berarti Desersi sehingga Terdakwa dimasukkan ke Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/524/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa THESSA BUDI PRASETYO adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, NRP 31060207990486, Jabatan Tamudi Sec Den 1 Grup A Paspampres.
2. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Cpm SYAHRUL ANWAR dan Saksi-2 Sertu AGUS ROKHMAT menerangkan Terdakwa sejak tanggal 3 Maret 2014 tidak dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Cpm SYAHRUL ANWAR dan Saksi-2 Sertu AGUS ROKHMAT menerangkan yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang dengan rekannya di kesatuan.
4. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Cpm SYAHRUL ANWAR juga menerangkan penyebab lain sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain sesuai pemberitahuan istri Terdakwa kepada Saksi-1 Lettu Cpm SYAHRUL ANWAR.
5. Bahwa benar Saksi-2 Sertu AGUS ROKHMAT menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Maret 2014, selanjutnya pada hari itu juga setelah apel pagi Saksi-2 Sertu AGUS ROKHMAT melaporkan hal tersebut kepada Lettu Mar SUTRISNO (Pasiminlog Den 1 Grup A Paspampres), kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2012 Saksi-1 Lettu Cpm SYAHRUL ANWAR (Pasipam Den 1 Grup A Paspampres) dan Lettu Mar SUTRISNO (Pasiminlog Den 1 Grup A Paspampres) serta Sertu YADI (Basipam Den 1 Grup A Paspampres) melakukan pencarian ke kontrakan Terdakwa di daerah Bogor, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Cpm SYAHRUL ANWAR menerangkan telah memimpin pencarian terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di daerah Pakuon Bogor Lawanggantung sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Dekeng Bogor sebanyak 1 (satu) kali, dan terakhir di rumah orang tua Terdakwa di daerah Yogyakarta, namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/524/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Asintel Paspampres a.n Kolonel Inf Edmil Nurjamil, S.E NRP1900004141067 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan a.n Praka Thessa Budi Prasetyo NRP 31060207990486 Ta Mudi Sec Den 1 Grup A Paspampres, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga pada tanggal 30 April 2014 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-33/A-33/IV/2014/Jaya untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 atau lebih kurang selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

/ 9. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Tim Waltra, Mudi Den-1 Grup A Paspampres bulan Maret 2014 s.d bulan April 2014 yang ditandatangani oleh Danden 1 Grup A Paspampres atas nama Mayor Inf Hindratno Devidanto, S.E NRP 11980049781276 menyatakan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang maka keterangan Terdakwa dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis DSS yang berarti Desersi.

10. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Cpm SYAHRUL ANWAR dan Saksi-2 Sertu AGUS ROKHMAT menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.

11. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Cpm SYAHRUL ANWAR dan Saksi-2 Sertu AGUS ROKHMAT menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Den-1 Grup A Paspampres tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa THESSA BUDI PRASETYO adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31060207990486 dan menjabat sebagai Tamudi Sec Den 1 Grup A Paspampres.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpaspampres selaku Papera Nomor: Kep/488/VII/2014 tanggal 27 Juli 2014 yang menyatakan Terdakwa THESSA BUDI PRASETYO sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31060207990486, kesatuan Paspampres yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekurangan hati-hatian, kekurangan waspada, kekeledaran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Cpm SYAHRUL ANWAR dan Saksi-2 Sertu AGUS ROKHMAT menerangkan Terdakwa sejak tanggal 3 Maret 2014 tidak dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Cpm SYAHRUL ANWAR dan Saksi-2 Sertu AGUS ROKHMAT menerangkan yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang dengan rekannya di kesatuan.
3. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Cpm SYAHRUL ANWAR juga menerangkan penyebab lain sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain sesuai pemberitahuan istri Terdakwa kepada Saksi-1 Lettu Cpm SYAHRUL ANWAR.
4. Bahwa benar Saksi-2 Sertu AGUS ROKHMAT menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Maret 2014, selanjutnya pada hari itu juga setelah apel pagi Saksi-2 Sertu AGUS ROKHMAT melaporkan hal tersebut kepada Lettu Mar SUTRISNO (Pasiminlog Den 1 Grup A Paspampres), kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2012 Saksi-1 Lettu Cpm SYAHRUL ANWAR (Pasipam Den 1 Grup A Paspampres) dan Lettu Mar SUTRISNO (Pasiminlog Den 1 Grup A Paspampres) serta Sertu YADI (Basipam Den 1 Grup A Paspampres) melakukan pencarian ke kontrakan Terdakwa di daerah Bogor, namun Terdakwa tidak diketemukan.

/ 5. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Cpm SYAHRUL ANWAR menerangkan telah memimpin pencarian terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di daerah Pakuon Bogor Lawanggantung sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Dekeng Bogor sebanyak 1 (satu) kali, dan terakhir di rumah orang tua Terdakwa di daerah Yogyakarta, namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/524/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Asintel Paspampres a.n Kolonel Inf Edmil Nurjamil, S.E NRP1900004141067 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan a.n Praka Thessa Budi Prasetyo NRP 31060207990486 Ta Mudi Sec Den 1 Grup A Paspampres, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga pada tanggal 30 April 2014 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Pollsl Nomor LP-33/A-33/IV/2014/Jaya untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 atau lebih kurang selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

8. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Tim Waltra, Mudi Den-1 Grup A Paspampres bulan Maret 2014 s.d bulan April 2014 yang ditandatangani oleh Danden 1 Grup A Paspampres atas nama Mayor Inf Hindratno Devidanto, S.E NRP 11980049781276 menyatakan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang maka keterangan Terdakwa dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis DSS yang berarti Desersi.

9. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Cpm SYAHRUL ANWAR dan Saksi-2 Sertu AGUS ROKHMAT menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.

10. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom Jaya/Jayakarta pada tanggal 30 April 2014 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan/Dinas. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 30 April 2014, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 30 April 2014, Terdakwa maupun Kesatuan Paspampres tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 30 April 2014 atau kurang lebih selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama 59 (lima puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

/ 3. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Tim Waltra, Mudi Den-1 Grup A Paspampres bulan Maret 2014 s.d bulan April 2014 yang ditandatangani oleh Danden 1 Grup A Paspampres atas nama Mayor Inf Hindratno Devidanto, S.E NRP 11980049781276;
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/524/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Asintel Paspampres a.n Kolonel Inf Edmil Nurjamil, S.E NRP1900004141067.

Majelis berpendapat bukti surat-surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa THESSA BUDI PRASETYO, Praka NRP 31060207990486 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

/ 3. Menetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Tim Waltra, Mudi Den-1 Grup A Paspampres bulan Maret 2014 s.d bulan April 2014 yang ditandatangani oleh Danden 1 Grup A Paspampres atas nama Mayor Inf Hindratno Devidanto, S.E NRP 11980049781276;
 - 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/524/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Asintel Paspampres a.n Kolonel Inf Edmil Nurjamil, S.E NRP1900004141067.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 November 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, S.H MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 dan TRI ACHMAD B, S.H., M.H MAYOR SUS NRP 520883 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIBUT HANDAYANI, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 627667, Panitera AGUS HANDAKA, S.H KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TRI ACHMAD B, S.H., M.H
MAYOR SUS NRP 520883

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2920086530168